



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 411 TAHUN 2019

TENTANG
BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN KEPADA SISWA SMAK ST. THOMAS RASUL
SAMOSIR BERPRESTASI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi, semangat serta apresiasi kepada para siswa SMAK St. Thomas Rasul berprestasi Kepala SMAK St. Thomas Rasul Samosir mengusulkan proposal Nomor 420/1868/Disdik/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019 perihal Pemberian Beasiswa kepada Siswa SMAK Negeri Samosir;
- b. bahwa dalam rangka memberikan bantuan sosial dan memberikan motivasi serta apresiasi kepada para siswa tersebut, perlu dibantu dengan menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Rincian Biaya yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir yaitu sebesar Rp. 17.890.000,- (Tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 18 (Delapan belas) orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Bantuan Sosial Pendidikan Kepada SMAK ST Thomas Rasul Samosir Berprestasi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 Nomor 9 Seri F Nomor 244);
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);


17. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir Nomor 420/1868/Disdik/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019 perihal Pemberian Beasiswa Kepada Siswa SMAK St. Thomas Rasul Samosir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Bantuan Sosial Pendidikan Kepada SMAK ST Thomas Rasul Samosir Berprestasi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Jumlah Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 17.890.000,- (Tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 18 (Delapan belas) orang siswa SMAK St. Thomas Rasul Samosir Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial Pendidikan.
- KEEMPAT** : Penerima Bantuan Sosial Pendidikan tidak diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial Pendidikan dimaksud.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 24 Desember 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPTIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir di Pangururan;
8. Kepala SMAK St. Thomas Rasul Samosir;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR


NOMOR : 411 TAHUN 2019

TANGGAL : 24 Desember 2019

TENTANG : BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN KEPADA SISWA SMAK ST. THOMAS RASUL SAMOSIR BERPRESTASI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	KELAS	PRESTASI	NILAI RATA-2	NOMOR REKUNING	BANK	ATAS NAMA	JUMLAH
1	SINDI KRISANTI PURBA	XI-IPA	JUARA I UMUM	88.38	0809739941	BNI	Sdri SINDI KRISANTI PURBA	Rp 4,260,000
2	LODRI SINAGA	X-AGAMA	JUARA II UMUM	85.74	0809736281	BNI	Sdr LODRI SINAGA	Rp 2,130,000
3	ANVINNA ANNISA SIALLAGAN	X-MIA	JUARA I KELAS	84.33	0809727391	BNI	Sdri ANVINNA ANNISA SIALLAGAN	Rp 1,000,000
4	RANI MASRIANI PANDIANGAN	X-MIA	JUARA II KELAS	83.65	0809730959	BNI	Sdri RANI MASRIANI PANDIANGAN	Rp 750,000
5	INDAH ELISABETH TAMBA	X-MIA	JUARA III KELAS	83.15	0883810861	BNI	Sdri INDAH ELISABETH TAMBA	Rp 500,000
6	MIKHAEL SIHALOHO	X-IS	JUARA I KELAS	84.93	0809732505	BNI	Sdr MIKHAEL SIHALOHO	Rp 1,000,000
7	TRI GIL LAURENSIA SIMBOLON	X-IS	JUARA II KELAS	84.50	0883807767	BNI	Sdri TRI GIL LAURENSIA SIMBOLON	Rp 750,000
8	MARFIN AMBARITA	X-IS	JUARA III KELAS	84.13	0809734841	BNI	Sdr MARFIN AMBARITA	Rp 500,000
9	ANGELICA SIMANJUNTAK	X-AGAMA	JUARA II KELAS	84.26	0809737514	BNI	Sdri ANGELICA SIMANJUNTAK	Rp 1,000,000
10	VANRI NADEAK	X-AGAMA	JUARA III KELAS	84.24	0809737853	BNI	Sdr VANRI NADEAK	Rp 750,000
11	ROULI PUTRI LINDES SITUMORANG	XI-IPA	JUARA II KELAS	87.00	0883804289	BNI	Sdri ROULI PUTRI LINDES SITUMORANG	Rp 500,000
12	YULI SURYANINGSIH PAKPAHAN	XI-IPA	JUARA III KELAS	85.60	0809740287	BNI	Sdri YULI SURYANINGSIH PAKPAHAN	Rp 750,000
13	VONNY M. SIMBOLON	XI-IPS	JUARA I KELAS	88.25	0809742285	BNI	Sdri VONNY M. SIMBOLON	Rp 500,000
14	SUSI NAINGGOLAN	XI-IPS	JUARA II KELAS	85.81	0809742569	BNI	Sdri SUSI NAINGGOLAN	Rp 750,000
15	YOHANA SIMBOLON	XI-IPS	JUARA III KELAS	85.15	0809829064	BNI	Sdri YOHANA SIMBOLON	Rp 500,000
16	MELAN NADEAK	XI-AGAMA	JUARA I KELAS	87.14	0883808499	BNI	Sdri MELAN NADEAK	Rp 1,000,000
17	MARTA SM. SIMANJORANG	XI-AGAMA	JUARA II KELAS	87.00	0809829371	BNI	Sdri MARTA S M SIMANJORANG	Rp 750,000
18	KARIN AGATA SIMBOLON	XI-AGAMA	JUARA III KELAS	86.85	0809830079	BNI	Sdri KARIN AGATA SIMBOLON	Rp 500,000
TOTAL								Rp 17,890,000

BUPATI SAMOSIR,



RAPIIN SIMBOLON